

BAB IV

PERBANDINGAN KEWARISAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA

A. Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam

Penyusunan KHI (sebagai norma hukum yang akan diterapkan di Indonesia ada kaitannya dengan pemenuhan komulasi dimensi horizontal dan transendental). Sebab pada akhirnya hukum itu hanya mungkin berlaku efektif dalam masyarakat (aplikasi dimensi horizontal), apabila itu mencerminkan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat tempat hukum itu diberlakukan. Sebaliknya apabila hukum itu mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka hukum itu akan mudah diterima dan dilaksanakan oleh mereka. Karena pada dasarnya penegakan hukum dan keadilan akan tergantung kepada tiga komponen pokok, yaitu (1) diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, (2) adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang tinggi, (3) adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegak hukum tersebut.

Jadi lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), merupakan rangkaian lanjutan dalam upaya penyajian referensi materi hukum Islam yang seragam bagi semua hakim di lingkungan Peradilan Agama dan instansi terkait, khususnya bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Dengan adanya KHI tersebut semua produk hukum yang keluar dari lingkungan Peradilan Agama harus berpedoman dan mengacu kepada KHI tersebut.¹

Dengan resminya penyebarluasan dan penggunaan KHI sejak 22 Juli 1991, maka hukum kewarisan sebagai bagian dari KHI telah menjadi buku hukum di lembaga peradilan agama. Kalau sebelumnya hukum kewarisan berada dalam kitab-kitab fikih yang tersusun dalam bentuk buku ajaran, maka saat ini, hukum kewarisan telah tertuang dalam format peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mempermudah para hakim di pengadilan agama dalam merujuknya.

Ditinjau dari substansinya, hukum kewarisan yang diatur dalam Buku II dari KHI, secara umum sejalan dengan materi hukum kewarisan yang bersumber dari kitab-kitab fikih yang menjadi

¹ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 146-1447.

rujukannya. Namun demikian, perlu dicermati beberapa pasal yang agaknya memiliki perbedaan atau merupakan modifikasi dari hukum fikih yang ada. Di antara pasal-pasal itu adalah sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 173 yang membicarakan halangan kewarisan, disebutkan bahwa di antara penghalang kewarisan selain pembunuhan adalah percobaan pembunuhan, dan memfitnah.
2. Dalam Pasal 177 tentang bagian ayah, disebutkan bahwa ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Ketentuan ini tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak tersebut dalam kitab fikih mana pun. Ayah mendapat sepertiga bagian hanya terjadi dalam satu kasus yang disebut masalah *gharrawain* yaitu pewaris meninggalkan ahli waris yang terdiri dari ayah, ibu, dan suami.
3. Pasal 183 yang menyatakan "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.
4. Dalam Pasal 185 diperkenalkan ketentuan tentang ahli waris pengganti yang tidak dikenal dalam kitab fikih yang dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Konsep penggantian kedudukan

(disebut juga *plaatsvervulling* atau substitusi) ini sebenarnya mengadopsi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW, *Burgerlijk Wetboek*). Konsep penggantian kedudukan memiliki kemiripan dengan konsep *wasiat wajibah*, yaitu dalam hal adanya kematian orang yang diganti yang mendahului kematian pewaris, dan bahwa bagian orang yang mengganti tidak lebih besar daripada bagian orang yang diganti.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara kedua konsep ini. Kalau dalam *wasiat wajibah*, yang digantikan kedudukannya adalah hak menerima bagian orang tuanya dengan batasan tidak melebihi dari 1/3 harta peninggalan. Sementara dalam konsep penggantian kedudukan, yang digantinya adalah tempat, derajat, dan hak-hak, dan bagiannya tidak dibatasi maksimalnya. Selanjutnya, kalau dalam *wasiat wajibah*, yang dapat menggantikan kedudukan adalah hanya khusus cucu-cucu, baik laki-laki maupun perempuan, yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris. Sementara dalam penggantian kedudukan, yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah cucu-cucu yang tidak terbatas tingkatannya ke

bawah, anak-anak keturunan keluarga garis menyimpang (keponakan), dan anak sah dari anak alami yang orang tuanya meninggal dunia.²

Mengenai ahli waris, Ibu yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan wasiat apapun. Dan pada saat ini ada sebidang tanah milik orangtua dari ibunya yang akan dijual dan akan dibagikan kepada anak-anaknya. Adapun anak-anak itu dapat menggantikan posisi ibunya sebagai ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan dari neneknya. Hal ini secara tegas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (1) menyatakan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Tapi bagian ahli waris tidak boleh melebihi dari bagian yang seharusnya diperoleh oleh ahli waris yang diganti pada Pasal 185 ayat (2). Ibu merupakan ahli waris yang berhak memperoleh pembagian harta warisan berdasarkan adanya hubungan darah dengan nenek (Pasal 174 ayat (1) KHI). Namun, karena ibu meninggal lebih dahulu maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya.³

Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan Islam, yakni Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 180:

²Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cetakan ke-1, h. 220-221.

³Hukum Online, *Tanya jawab Hukum Waris dan Anak*, (Ciputat: Kataelha, 2010), Cetakan ke-1, h. 32-33.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.⁴

Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa besarnya wasiat wajibah adalah sebesar yang seharusnya diterima oleh orang tua seandainya ia masih hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga warisan. Cucu itu bukan termasuk orang yang berhak menerima warisan dan si mati tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah ditentukan padanya, seperti hibah umpamanya.

Pusat perhatian *wasiat wajibah* ini terfokus pada masalah cucu, sehingga ijtihad yang muncul seperti *wasiat wajibah* tersebut. Dalam perkembangan pemikiran hukum kewarisan Islam, para pemikir ahli hukum Islam (*fuqaha*) tidak hanya melihat pada persoalan cucu saja, tetapi dengan memperluas cakrawala analisisnya, yakni dengan mengemukakan bahwa hukum kewarisan Islam mengenai penggantian tempat. Ahli pemikir hukum Islam yang disebut terakhir ini, misalnya

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur' an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 27.


Profesor Hazairin. Namun demikian, walaupun dalam lingkup yang sangat terbatas, *wasiat wajibah* mempunyai kemiripan dengan penggantian tempat. Kemiripan tersebut terletak pada ada orang yang meninggal lebih dulu daripada orang yang meninggalkan harta kekayaan. *Wasiat wajibah* merupakan pranata untuk mengatasi satu jenis persoalan, sedangkan penggantian tempat merupakan pranata untuk mengatasi persoalan yang bersifat menyeluruh. Yang dimaksud menyeluruh di sini adalah menyeluruh persoalan kematian lebih dulu daripada pewaris, baik dalam garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas maupun garis ke samping.⁵

Jadi tampaknya pemikiran yang muncul di beberapa negara Muslim di dunia ini, dapat menerima dan berkepentingan untuk memperjuangkan hak warisan bagi ahli waris yang ditinggal mati terlebih dahulu oleh orang tua atau ahli waris yang menghubungkannya. Ini berbeda dengan hukum kewarisan Islam yang selama ini berkembang di Indonesia, yang berafiliasi kepada *Fiqh Syafi'i(yah)*, di mana keberadaan ahli waris pengganti diposisikan sebagai *dzawil Al-Arham*.

⁵Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cetakan ke-2, h. 150.

Untuk memudahkan pemahaman, di bawah ini dikemukakan diagram tentang penggantian kedudukan:

1.




Keterangan: P= Pewaris ○= Perempuan △= Laki-laki

a= anak perempuan meninggal terlebih dahulu,

b= anak perempuan $1/2 + radd$ (pengembalian),

Apabila diselesaikan menurut konsep penggantian kedudukan atau *mawali*, maka cucu laki-laki garis perempuan c, menerima $1/3$ dan b menerima $1/3$.

2.



Keterangan: P = Pewaris,

d = anak perempuan menerima $1/2$,

e = anak laki-laki meninggal dunia lebih dahulu,

f = cucu perempuan garis laki-laki $1/6$.


Jika diselesaikan menurut penggantian kedudukan, maka:

d = $1/3$

f = $2/3$ (bagian maksimal) laki-laki menerima dua bagian

perempuan.

3.



Keterangan: P = Pewaris,

g = anak laki-laki menerima seluruh harta (*'asabah bi nafsih*),

h = anak laki-laki meninggal dunia lebih dahulu,


i = cucu laki-laki garis laki-laki mahjub.

Jika diselesaikan menurut penggantian kedudukan, maka:

g = menerima $1/2$,

i = menerima $1/2$.

4.



Keterangan: P = Pewaris,

j = anak laki-laki menerima seluruh harta (*'asabah bi nafsih*),

k = anak laki-laki meninggal dunia lebih dahulu,

l = cucu perempuan garis laki-laki mahjub.

Jika diselesaikan menurut penggantian kedudukan, maka diperoleh:

j = menerima $1/2$

l = menerima $1/2$.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti, bukanlah karena status mereka sebagai ahli waris yang memiliki hubungan langsung dengan *muwarits*, akan tetapi didasarkan pada harta yang diterima itu yang sedianya

merupakan bagian yang diterima oleh ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu.⁶

Adapun cara pembagian warisan di kalangan ahli waris *dzaul arham* terdapat perbedaan di kalangan ulama yang menetapkan adanya kewarisan *dzaul arham*.

a. Secara penggantian

Yang dimaksud dengan penggantian di sini adalah ahli waris *dzaul arham* menerima hak kewarisan menurut apa yang diterima oleh ahli waris terdekat yang menghubungkan kepada pewaris, baik ia sebagai *dzaul furudh* atau sebagai *ashabah*. Cara pewarisan menurut sistem penggantian ini, ialah yang dalam BW disebut kewarisan “*bij plaatsvervullings*”.

Contohnya ahli waris terdiri atas ayah, ibu, ayah dari ibunya ayah, anak perempuan dari anak perempuan dan anak laki-laki dari anak perempuan. Bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

1) Ayahnya ibu menggantikan ibu mendapat $\frac{1}{6}$

Anak perempuan dari anak perempuan mengganti anak perempuan, bersama cucu perempuan dari anak perempuan mengganti anak perempuan, menerima $\frac{2}{3}$. Jumlah $\frac{1}{6} + \frac{4}{6}$

⁶Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cetakan ke-6, h. 195-197.

= $5/6$. Sisanya sebanyak $1/6$ untuk ayah dari ibunya ayah sebagai *furudh* atau *ashabah*.

Contoh lain: kemenakan laki-laki (anak saudara perempuan) bersama suami dan ibu. Bagian masing-masing adalah:

- 2) Untuk ibu $1/3$;
- 3) Untuk suami $1/2$;
- 4) Kemenakan mengganti saudara perempuan mendapat $1/2$.

b. Secara kedekatan

Pembagian berdasarkan kedekatan ini maksudnya ahli waris *dzaul arham* menerima warisan berdasarkan kedekatannya kepada pewaris. Atas dasar cara ini kerabat garis ke bawah lebih dahulu dari kerabat garis ke atas; dan garis ke atas lebih dahulu dari garis ke samping pertama atau kedua, demikian seterusnya. Di antara *dzaul arham* yang tingkatannya sama, maka yang didahulukan adalah orang-orang yang hubungannya kepada pewaris lebih dekat. Seperti anak dari anak perempuan lebih didahulukan daripada cucunya anak perempuan, walaupun sama-sama berada dalam kelompok kekerabatan pertama. Anak perempuan dari paman kandung lebih didahulukan dari anak perempuan paman seayah.

Yang berhak menerima warisan dalam cara pembagian seperti ini hanya satu sebagaimana yang berlaku dalam pembagian secara *ashabah*. Ia mengambil semua harta atau sisa harta. Bila ia sendirian ia mengambil semua harta; dan bila ia ada beberapa orang yang sama jenis kelaminnya, mereka berbagai sama banyak dan bila berbeda jenis kelamin mereka berbagai dengan perbandingan satu laki-laki sama dengan bagian dua perempuan.

Dalam contoh ahli waris yang terdiri dari ayah ibu, anak perempuan paman, anak laki-laki dari anak perempuan dan anak perempuan dari anak perempuan; anak laki-laki saudara seibu, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Yang berhak menerima warisan dalam contoh ini hanyalah anak-anak dari anak perempuan, karena mereka berada pada tingkatan pertama; ayah dari ibu berada pada tingkat kedua; anak perempuan paman berada pada tingkat keempat dan anak dari saudara seibu berada pada tingkat ketiga. Anak laki-laki dari anak perempuan dan anak perempuan dari anak perempuan berbagai harta dengan bandingan anak laki-laki mendapat $2/3$ dan anak perempuan mendapat $1/3$.⁷

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 250-252.

B. Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata

Undang-undang mengatur beberapa hal yang menyangkut ahli waris. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut masalah ahli waris tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 832, Pasal 833, Pasal 834, Pasal 837 dan Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa, “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Oleh karena itu, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan pun dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapat warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 836 KUH Perdata, yang menentukan bahwa, “Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 KUH Perdata ini supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang.

⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cetakan ke-1, h. 193.

Berdasarkan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka jelas bahwa masalah-masalah penting yang menyangkut kewarisan diatur di dalam Buku II tentang Kebendaan. Sistematika tersebut memberi petunjuk bahwa hak kewarisan dan segala sesuatu yang timbul karenanya dipandang sebagai hak kebendaan.

Sistem pewarisan yang dianut oleh KUHPerdata, adalah Individual-bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dari ayahnya maupun harta warisan dari ibunya. Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut bagian warisannya itu, menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUHPerdata (B.W.) adalah “Individual mutlak”. Namun demikian, dapat diadakan perjanjian untuk tidak melaksanakan pemisahan (pembagian) harta warisan itu selama 5 (lima) tahun dan tiap kali jangka waktu itu terlampaui dapat diperbaharui (Pasal 1066 ayat 3 dan ayat 4 KUHPerdata).

Sistem ini berbeda dengan Hukum Adat yang bersifat Individual-kolektif. Sistem pewarisan menurut Hukum Islam adalah juga individual, tetapi individual bilateral. Sistem pewarisan menurut Hukum Islam tidak mengenai sifat mutlak untuk melaksanakan

pembagian harta warisan atau membiarkan harta warisan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, tetapi dilakukan dengan cara musyawarah.

Sistem ini berlaku untuk:

1. Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan golongan Eropa.
2. Golongan Timur Asing Tionghoa.
3. Golongan Timur Asing lainnya dan Golongan Pribumi yang menundukkan diri.⁹

Ketentuan dalam KUHPerdara yang mengatur penggantian tempat (*plaatsvervulling*), yaitu Pasal 841 dan Pasal 848 KUHPerdara yang menyebutkan tentang perwakilan (*vertegen woordigen*), maksudnya keluarga sedarah yang jauh tidak “mewakili”. Dalam hal ini yang meninggal dunia lebih dahulu juga tidak bertindak atas namanya, tetapi hanya menggantikan tempatnya yang menjadi lowong karena kematian.

Dalam Pasal 841 KUHPerdara menyebutkan tentang penggantian hak dari yang meninggal dunia. Jadi, penggantian tempat itu memperoleh hak orang yang digantikannya dan akan memperoleh

⁹Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), Cetakan ke-1, h.2-3.

hak (dan juga kewajibannya) dari orang yang digantikannya. Jika sekiranya ia tidak meninggal sebelum pewaris meninggal dunia, maka Pasal 841 KUHPerduta menggambarkan bahwa penggantian tempat sebagai suatu pemberian (*recht gevende*). Orang yang menolak harta peninggalan tidak dapat digantikan tempatnya sebagai ahli waris (Pasal 848 KUHPerduta) sama halnya dengan orang yang hidup. Anak-anak yang sah dan keturunannya saja yang dapat menggantikan kedudukan orang tua maupun kakek atau nenek. Adapun anak-anak luar kawin tidak dapat menjadi pengganti. Akan tetapi, sebaliknya keturunan sah dari anak luar kawin dapat menggantikan tempatnya apabila Pasal 866 dan 871 ayat (2) KUHPerduta dianggap sebagai penerapan dari Pasal 841 KUHPerduta.

Menurut KUHPerduta ada tiga macam penggantian (representasi atau *by plaatsvervulling*), yaitu sebagai berikut:

Pertama, pergantian menurut Pasal 842 KUHPerduta, yaitu dalam garis lurus ke bawah tanpa akhir. Menurutnya ayat (2) Pasal 156 KUHPerduta juga di perkenankan apabila anak-anak dari yang meninggal mewaris bersama-sama dengan anak-anak dari anak yang meninggal dunia lebih dulu.

Kedua, menurut Pasal 844 KUHPerdato diperbolehkan penggantian dalam garis menyimpang atau keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal dunia lebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi. Setelah meninggalnya seluruh saudara si pewaris, maka harta warisan harus dibagi di antara semua keturunan saudara yang telah meninggal dunia lebih dahulu, walaupun keturunan pewaris derajatnya tidak sama.

Ketiga, menurut Pasal 845 KUHPerdato mengenai penggantian dalam garis menyimpang bagi para keponakan, apabila di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si pewaris, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki-laki atau perempuan darinya, yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris.¹⁰

C. Perbandingan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdato

Kehidupan setiap manusia, pada umumnya mengalami tiga peristiwa penting, yaitu: *kelahiran, perkawinan dan kematian* (meninggal dunia).

¹⁰Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), Cetakan ke-2, h. 53-56.

Peristiwa kelahiran seseorang menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dan dengan keluarga pada umumnya, disamping timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Peristiwa kematian (meninggal dunia) juga merupakan peristiwa yang penting. Sebab, kematian juga menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama kepada keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungan dengan orang tersebut semasa hidupnya. Segala kewajiban perorangan dengan meninggalnya seseorang pada prinsipnya tidak beralih kepada pihak lain. Adapun yang menyangkut harta kekayaan dari yang meninggal tersebut, beralih kepada pihak lain yang masih hidup. Yaitu beralih kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerimanya. Proses beralihnya harta kekayaan dari yang meninggal kepada orang yang masih hidup inilah yang diatur oleh Hukum Waris.

Menurut A. Pitlo, memberikan definisi hukum waris sebagai berikut: *“Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari perpindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam*

hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.

Jadi mewari berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal mengenai hubungan-hubungan hukum harta kekayaan. Dengan demikian, maka persoalan “*warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup*”.¹¹

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sehingga ketentuan tersebut masuk ke dalam KHI. Pasal 185 (1) berbunyi: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 (2) yang berbunyi: Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Penelitian menelusuri asal-muasal ahli waris pengganti dalam KHI berasal dari pemikiran Hazairin cukup bukti dan usaha Hazairin menjadikan pendapat-pendapatnya bersumber dari ayat-ayat al-Qur’an yang ditafsirkan menurut istilah-istilah hukum Adat dalam rangka

¹¹Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Darull Ulum Press: 1990), Cetakan ke-1, h. 47-49.

menyesuaikan kandungan al-Qur'an dengan masyarakat adat di Indonesia (*teori receptie*). Padahal hukum Adat seharusnya menyesuaikan diri dengan kandungan al-Qur'an (*receptie a contrario*).

Berkenaan dengan hal tersebut, Taufiq bersikukuh bahwa Tim Perumus hukum kewarisan dalam KHI bukanlah K.H. A. Wasiat Aulawi dan K.H. Azhar Basyir. Hal ia kemukakan dalam makalahnya ketika menyebut nama K.H. Kholid dan M. Yahya Harahap sebagai Tim Perumus Hukum Kewarisan dalam KHI. Terlepas dari perdebatan tentang itu, jika menilik kepada bunyi pasal dalam KHI, besar kemungkinan “perumus bayangan” berkiblat kepada pemikiran Hazairin atau mengadopsi B.W. atau gabungan kedua sistem tersebut.

Dalam segala hal, menurut ketentuan KUHPdata B.W., pergantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak dari orang yang meninggal mewarisi bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal terlebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewarisi bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya. Sedangkan, menurut Pasal 185 ayat (1) KHI dinyatakan bahwa ahli waris pengganti hanya sebatas cucu, tetapi di dalam praktik sebagian

besar hakim pada peradilan agama tidak membatasi, atau dengan kata lain mengikuti aturan hukum perdata B.W. tersebut.¹²

Pasal 841 KUHPdr. B.W. berbunyi: Pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.

Pasal 842 KUHPdr. B.W. berbunyi: Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

Jika berbicara tentang perbandingan maka pastilah ada persamaan maupun perbedaan di antara dua sistem hukum yang dibandingkan tersebut. Tentunya ada persamaan maupun perbedaan mengenai ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan

¹²Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 199-200.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Persamaan Ahli Waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata

- a. Mengenai pengganti tempat hanya dapat terjadi setelah adanya kematian artinya orang yang masih hidup tidak dapat digantikan kedudukannya.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 847 KUHPerdata yang berbunyi:

“Tiada seorangpun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan ini ada pada Pasal 185 ayat (1) yang berbunyi: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”.¹⁴

¹³R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014), Cetakan ke-41, h. 224-225.

¹⁴Anonimous, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., 2000), h. 86.

Pada Pasal 847 KUHPerdara dimana orang digantikan tempatnya harus sudah meninggal. Secara *a contrario* orang tak dapat menggantikan tempat orang yang masih hidup. Bahkan ada yang berpendapat bahwa orang tidak dapat menggantikan tempat melalui orang yang masih hidup.¹⁵

- b. Pada prinsipnya pengertian ahli waris pengganti pada kedua sistem hukum tersebut sama, yaitu sama-sama menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris yang di mana kedudukan ayah tersebut digantikan oleh anaknya.
- c. Persamaan tentang ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara juga terdapat pada Pasal 173 KHI dan Pasal 838 KUHPerdara. Yang dimana di dalam Pasal 173 KHI yang berbunyi:
“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

¹⁵J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), Cetakan ke-2, h. 62.

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa apewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”¹⁶

Adapun Pasal 838 KUHPerdara menyatakan bahwa orang yang dianggap tidak patut menjadi waris karena dikecualikan dari pewarisan adalah sebagai berikut:

- 1) Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- 2) Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena memfitnah si yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat.

¹⁶Anonimous, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia...* h. 82-83.

- 3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.¹⁷

Yang terdapat pada Pasal 173 KHI dan 838 KUHPerdara menjelaskan terhalangnya kesempatan pewarisan yang akan menggantikannya ahli waris pengganti tersebut. Hal-hal itu dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi.

2. Perbedaan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum

Islam dan KUHPerdara

- a. Mengenai perbedaan ahli waris pengganti Kompilasi Hukum Islam dengan KUHPerdara. Pada Kompilasi Hukum Islam adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam pasal 185 KHI yang berbunyi:

¹⁷Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata...* h. 65-66.

- 1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.¹⁸

Konsep KHI di atas membatasi bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Kasus ini dapat muncul apabila ahli waris yang digantikan adalah anak laki-laki atau saudara laki-laki. Namun, KHI tidak mengizinkannya dengan membatasi bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti. Dalam kasus tersebut bagian ahli waris yang sederajat dengan anak laki-laki sebagai ahli waris yang diganti adalah anak perempuan sehingga cucu perempuan seharusnya tidak boleh melebihi bagian anak perempuan. Selain bagian ahli waris pengganti, KHI juga menentukan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dulu maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya. Artinya, anak dapat digantikan oleh keturunannya, demikian halnya dengan saudara yang meninggal dunia sebelum pewaris. Dalam

¹⁸https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/lanka/ahli-waris-pengganti-dalam-khi_55107334a333119837ba8270, di akses pada 18 September. 2019, Pukul 16:55 WIB.

konsep KHI tentunya tidak bisa apabila kedudukan ayah pewaris telah meninggal dunia sebelum pewaris digantikan oleh pewaris lain. Karena keturunan dari ayah adalah pewaris sendiri.¹⁹

- b. Perbedaan dari keduanya adalah menurut Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya.²⁰ Sedangkan, di dalam KUHPerdara yang berhak menggantikan tersebut ada dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhir terdapat pada Pasal 842. Diperbolehkan penggantian dalam garis menyamping atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka. Setelah meninggalnya terlebih dahulu semua saudara si pewaris.

¹⁹Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), Cetakan ke-1, h. 48.

²⁰Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), Cetakan ke-1, h. 57.

Pada sistem kewarisan Islam, besarnya bagian yang harus diterima ahli waris yang digantikan, dan membedakan ahli waris pengganti perempuan. Ahli waris pengganti laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris pengganti perempuan. Sedangkan, menurut hukum kewarisan KUHPerdara, besarnya bagian ahli waris pengganti yang harus diterimanya adalah sama dengan besarnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris yang digantikan, dan dalam kewarisan KUHPerdara tidak membedakan ahli waris pengganti perempuan semua berhak yang sama besar.²¹

Warisan harus dibagi antara semua keturunan saudara-saudara yang telah meninggal dunia terlebih dahulu itu, walaupun keturunan tersebut pada derajat yang tidak sama terdapat Pasal 844 KUHPerdara. Dan pada Pasal 845 KUHPerdara mengatur mengenai penggantian dalam garis menyimpang bagi para keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan pewaris, masih ada anak-anak dan keturunan paman atau bibi pewaris.²²

²¹Risvan Bairaisi, *Studi Komperatif Ahli Waris Pengganti ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum Untan, Vol. 3, No. 3, 20`15), h. 83-84.

²²Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-undang*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cetakan ke-3, h. 28-33.

Ketentuan pada pasal 185 KHI di atas, seolah mawali tidaklah menjadi keharusan, yaitu dengan menyatakan bahwa kedudukan si pewaris “dapat” digantikan oleh anak-anaknya. Namun, dalam praktiknya sejak KHI dikeluarkan kami belum mendapati putusan Pengadilan Agama yang tidak memberikan bagian kepada ahli waris pengganti, khususnya pada keturunan anak.²³

²³Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia...* h. 48.